

BAB II

KONSEP DASAR HIBAH ATAU PEMBERIAN

A. Pengertian

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*, secara bahasa dari

hubbub al-rih, yaitu:

رَخَّأَ إِلَىٰ أَيْدِي نَمَاهِرُورُمْلُهُرُورُم

Artinya:

“Perlewatanya untuk melewatkannya dari tangan kepada orang lain”.¹

Ada pula yang berpendapat bahwa *al-hibah* diambil dari *haba* yang berarti *istaiqadza* (bangun), yaitu sesuai dengan kalimat:

هَمُونَ نَمَبَّه

Artinya:

“Terbangun dari tidurnya”.²

Secara etimologi, hibah berarti pemberian. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun.³

Ada dua definisi yang dikemukakan para ulama. Jumhur ulama mendefinisikan dengan:

أَعْوَطَتْ أَيَّ حَلِّ أَحْضَوْعِ أَلْبُكْفَيْ لَمَّتْ أَلْذِي فَيْ دُقَع

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h 14

² Ibid., h 209

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h 82

Artinya:

*“ Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.*⁴

Menurut pendapat para ulama, hibah yaitu:

1. Hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama Hanabilah, yaitu:

يَلْعَارِدُقْمُ اذْوَجُومُ مُمَلِّغُرْدَعَتٌ ° لَأَوْجَمُ وَالْمَوْلُ عَمٌ لَا اِمَّ فُرْصَتٌ لَازِيْ اَجْ كَيْلَمَتٌ
ضَوْعٌ لَابِ اَيَّ حَلَلِ اِيْفِ بِيْجِ اَوْ رِيْغِ مِيْلَسَاتِ

Artinya:

*“ Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan”.*⁵

2. Hibah ialah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h 82

⁵ Ibid., h 82

3. Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan sosial, keagamaan, atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang kiranya berhak menjadi ahli waris, si penghibah dapat menghibahkannya.⁶

Jadi hibah itu mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Perbedaan hibah, hadiah, dan shadaqah, yaitu:⁷

Hibah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan ganti sesuatu dari orang yang diberi. Adapun syarat pemberian hibah dari ayah kepada anaknya harus adil dan tidak boleh ditarik kembali kecuali pemberian ayah kepada anaknya.

Hadiah yaitu pemberian dengan tujuan untuk menghormati orang yang diberi disamping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, dengan demikian bentuk hadiah adalah seperti sedekah dan hibah (hukumnya sunnah).

Shadaqah atau sedekah yaitu pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain misalnya makanan, minuman atau harta dengan tidak mengharapkan balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari Allah.

Pada prinsipnya hibah, hadiah, shadaqah dapat dirumuskan :

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h 74

⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h 499

Hadiah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya, sedekah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya.⁸

Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, baik yang semisal, atau yang lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya. Inilah hibah dengan maknanya yang khusus. Adapun hibah dengan maknanya yang umum, maka ia meliputi hal-hal berikut:

- 1 *Ibraa* yaitu yang menghibahkan hutangnya kepada orang yang berhutang.
- 2 Sedekah yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
- 3 Hadiah yaitu yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

9

B. Dasar dan Hukum Hibah (Pemberian)

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah¹⁰ berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa', 4:4 yang berbunyi:

نَأْتِيهِمْ مَّا تَلَيَّوْهُمُ لِكُلِّ قِسْمَةٍ لَّهُمْ وَيُؤْتُونَ مِمَّا كَفَرْنَا بِهِمْ

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h 499

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, h 175

¹⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h 83

Artinya:

“..... kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu.....”¹¹

Dalam surat al-Baqarah, 2:177 Allah berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya:

“dan memberilah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)....”¹²

Surat al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
(QS. Al-Maidah :2)¹³

ءَأَسْنِ أَيُّ : لَأَقِ مَلَسَ وَهَيْلَعُ هَلَلَا يَلَصَّ يَبْنَلَا نَعُ هُنَعُ هَلَلَا يَضَرَّ قَرِيْرُهُ يَبَانَعُ
(ءَأَشْنَسْرَفُ وَّلَوِ اِبْتِرَآجَلُ قَرَاَجُ نَرْقَحَتْ آلُ تَأْمَلْسُمَلَا

Artinya:

“ Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. : Nabi saw pernah bersabda, “Wahai kaum muslimat! Jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu, meskipun sekadar telapak kaki kambing.”¹⁴

يَلَا تُتِيْعِدُ وَّل) : لَأَقِ مَلَسَ وَهَيْلَعُ هَلَلَا يَلَصَّ يَبْنَلَا نَعُ هُنَعُ هَلَلَا يَضَرَّ قَرِيْرُهُ يَبَانَعُ
(تَلْبَقْلُ عَارُكَ وَأُعَارِذِيْلَا يَدُهُ وَّلَوِ تُتْبَجَالُ عَارُكَ وَأِعَارِدُ

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 115

¹² Ibid., h 43

¹³ Ibid., h 154

¹⁴ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhori, terjemahan Cecep Syamsul*, h 462

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. : Nabi saw pernah bersabda, “Aku akan menerima undangan bahkan jika seandainya aku diundang untuk telapak kaki kambing, dan aku akan menerima hadiah meskipun sekadar tangan atau telapak kaki kambing.”¹⁵

لَأَقْبَلِيهِ وَسَلَّمَ ع لَلَا يَلْصَقُ يَبْنَزُ لَأَنْعُ هُنَّعُ يَلْأَعَتُ لَلَا يَضُرُّ هَرِيْرُهُ يَبَأَنْعُ

(نسخ دانس اب لى ع يوب اود در فملا بدالا لى ف لرا خبل ا اور) 'أُبَأَحَتْ وَأُودَأَتْ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw bersabda : Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.” Diriwayatkan oleh al-Bukhori dalam Al Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad yang bagus.¹⁶

Baik ayat maupun hadis diatas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang untuk mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.

C. SYARAT DAN RUKUN

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya

¹⁵ Ibid., h 462

¹⁶ As-Shan’ani, *Subulussalam* 3, h 333

ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), qabul (ungkapan penerimaan), dan *qabdh* (harta itu dapat dikuasai langsung).¹⁷

Jumhur Ulama mengemukakan bahwa :

a. Rukun Hibah itu ada empat, yaitu:

1 Orang yang menghibahkan (penghibah)

- a) Penghibah, ialah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi perpindahan milik, karena itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain.
- b) Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan *tabarru'*. Maksudnya ialah ia telah *mursyid*, telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu.
- c) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya ia ditetapkan berada di bawah perwalian.

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h 83

d) Penghibah melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai iradah dan ikhtiar dalam melakukannya. Seorang mempunyai iradah jika orang itu melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Seorang dikatakan mempunyai ikhtiar dalam tindakannya apabila ia melakukan perbuatan atas pilihannya bukan karena dipilih orang lain. Tentu saja pilihan ini terjadi setelah memikirkan dengan matang.¹⁸

2 Harta yang dihibahkan (barang hibah)

Barang hibah yaitu sesuatu atau harta yang dihibahkan. Syarat-syaratnya ialah:

a) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum dibangun, atau tanah yang belum selesai di balik atas nama penghibah atau sebagainya.¹⁹

3 Lafaz hibah (Shighat hibah)

Shighat hibah, ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah yang semacam akad, maka shighat hibah terdiri atas ijab dan qabul. Ijab, ialah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah, sedang qabul diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

¹⁸ Asymuni, *Ilmu Fiqh 3*, h 202

¹⁹ *Ibid*, h 203

Contoh shighat hibah ialah, si A berkata kepada si B : “Aku hibahkan kepadamu B sebidang tanahku yang luasnya 400 m2, yang terletak di desa X, kecamatan Y”. Si B menjawab : “Aku terima hibah A itu”. Sejak waktu itu tanah milik A beralih menjadi milik B.

Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam shighat hibah itu. Dasarnya ialah perbuatan Rasulullah saw dan para sahabat, sedang sebagian pengikut Hanafiyah memandang sah suatu hibah tanpa qabul, cukup dengan ijab saja.²⁰

4 Orang yang menerima hibah (penerima hibah)

Penerima hibah, ialah orang yang menerima pemberian. Syarat-syarat penerima hibah ialah : bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya, karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan milik. Dalam perpindahan milik hendaknya ada dalam arti yang sebenarnya orang yang akan menerima milik, karena perpindahan milik itu langsung terjadi setelah shighat akad diucapkan. Anak yang dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan milik itu.

²⁰ Nasrun harun, *Fiqh Muamalah*, h 201

Jika penerima hibah itu orang yang tidak atau belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah itu ialah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.²¹

b. Syarat Hibah

Syarat hibah berkaitan dengan syarat *wahib* dan *mauhub*. Ulama Hanabilah menetapkan 11 syarat, antara lain:

- a) Hibah dari harta yang boleh di-*tasharufkan*.
- b) Terpilih dan sungguh-sungguh.
- c) Harta yang diperjual belikan.
- d) Tanpa adanya pengganti
- e) Orang yang sah memilikinya
- f) Sah menerimanya
- g) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- h) Penyempurnaan pemberian
- i) Tidak disertai waktu
- j) Pemberi sudah dipandang mampu *tasharruf* (merdeka, mukallaf, dan *rasyid*)
- k) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. ²²

Sedangkan syarat barang yang hibahkan adalah:

²¹ Ibid., h203

²² Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h 246

1. Harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul dipohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjual belikan sah dihibahkan).
2. Segala yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
3. Segala yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
4. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta orang lain yang ada di tangannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.
5. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang hibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan

miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), kedua pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.

6. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dalam permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang

dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.

7. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdu*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah. *Al-Qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu:

Pertama, *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerimaan hibah langsung menerima hibah yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh

karena itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.²³

Kedua, *al-qabdh* melalui penguasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:

1. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
2. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di tangan penguasaan penerima hibah.²⁴

D. Hukum Pemberian Hibah

Hukumnya sunnah, sebagaimana firman Allah :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

Artinya :

“ Dia memberikan harta padahal dia mencintai akan harta itu” (*Qs. al-Baqarah* ayat 177)²⁵

²³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h 84

²⁴ *Ibid.*, h 85

²⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, h 43

Akan tetapi adakalanya hukumnya wajib, haram, dan sebagainya tergantung pada sebab-sebabnya. Adapun H. Moh. Anwar menjelaskan bahwa pemberian harta sebagai berikut :

1. Pemberian harta kepada orang lain kepada famili, anak yatim, fakir miskin, orang-orang musafir atau pengemis hukumnya sunnah.
2. Tidak disahkan pemberian harta kepada bayi yang masih dalam kandungan ibunya, karena mereka tidak dapat memiliki benda-benda pemberian itu. Adapun pemberian harta kepada orang-orang mukalaf yang belum bisa membedakan antara baik dengan buruk dapat diterima oleh walinya.
3. Terdapat ijab qabul yaitu ucapan tanda terima kasih misalnya ucapan pemberi : “Aku berikan harta ini padamu”. Lalu dijawab oleh yang menerima : “Aku terima pemberianmu”.
4. Pesta khitanan misalnya yang mengundang orang banyak yang kemudian sebagian diantara para tamu memberikan hadiah, maka hadiah itu milik anaknya tetapi sebagian berpendapat untuk ayahnya karena pemberian tersebut bentuknya umum. Sehingga cara yang lebih tepat adalah dengan mengikuti adat kebiasaan setempat. Adapun pemberian suami kepada istrinya tidak dapat menjadi milik istri kecuali dengan ijab-qabul.
5. Tidak boleh menghibahkan barang yang digadaikan, anjing, kulit bangkai sebelum disamak dan barang najis.

6. Sebagian berpendapat tidak sahnya bentuk hibah kepada seorang miskin terhadap pinjaman atau hutang yang ia terima yang kemudian oleh pemberi hibah diniatkannya sebagai zakat.²⁶

E. Persoalan-persoalan Hibah

1. Hibah Bersyarat

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seorang yang menerima hibah. Oleh sebab itu bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah, sekalipun hibahnya sendiri adalah sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang *fasid* (rusak). Karena itu kesalahan hibah itu ditanggihkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut.

Contohnya, ialah A menghibahkan sebuah rumah miliknya kepada B, dengan syarat : jika B hendak menjual rumah itu pada suatu saat kemudian hari, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari A atau ahli waris A. Dalam hal ini hibah itu adalah sah karena telah lengkap syarat-syaratnya, tetapi ada syarat yang *fasid*, yaitu pemilikan B terhadap rumah itu belum sempurna, karena ia belum dapat memindahkan haknya terhadap rumah itu dengan sempurna. Ia harus minta persetujuan lebih dahulu kepada A jika hendak

²⁶ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, h 503,504

menjual rumah itu. Hibah yang seperti itu ditangguhkan kesahannya sampai A tidak lagi mengemukakan syarat-syarat tersebut. ²⁷

2. *'Umri*

'Umri, ialah semacam hibah yang dihibahkan seseorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang diberi hibah. Bila yang diberi hibah meninggal dunia, maka harta hibah itu kembali milik penghibah. Seperti Si A menyatakan : “Aku hibahkan rumahku ini kepada B dengan syarat jika B meninggal dunia maka rumah itu kembali menjadi milikku atau ahli warisku”, Setelah B melakukan qabul, maka rumah itu dikuasai B selama ia hidup. Setelah ia meninggal dunia rumah itu kembali menjadi milik A atau ahli warisnya. ²⁸

3. *Ruqbi*

Ruqbi semacam pemberian bersyarat, jika syarat itu ada, maka barang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang itu tetap menjadi milik penghibah. Seperti si A menyatakan : “Aku serahkan rumahku ini kepada B, untuk dimanfaatkan selama hidupnya, jika B meninggal lebih dahulu dari aku, maka rumah itu kembali menjadi milikku, sebaliknya jika aku yang meninggal lebih dahulu maka rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya.”

²⁷ Asymuni, *Ilmu Fiqh 3*, h 204

²⁸ *Ibid.*, h 205

4. Hibah *maradhul maut*

Hibah *maradhul maut* boleh dilakukan bila orang yang *maradhul maut* itu dalam keadaan mukallaf dan sempurna mukallafnya. Dengan arti bahwa ia berbuat sesuai dengan iradah dan ikhtiarnya.²⁹

F. Hikmah Hibah

Pemberian kepada orang yang yang paling rendah, banyak sekali terjadi seperti sedekah, dan sedekah itu mempunyai tujuan penting. Pemberian kepada orang yang setingkat adalah merupakan suatu usaha pemupukan hubungan yang baik, karena dapat menimbulkan saling mencintai, dan kebaikan hubungan kekeluargaan. Jadi saling memberi antara orang yang setingkat status sosialnya hampir sama dengan pemberian kepada orang rendah sosialnya.³⁰

Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan. Allah mensifati diri-Nya dengan Firman Allah: Surat Ali Imron :8

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya :

“ *Sesungguhnya engkau adalah maha mulia lagi maha pemberi.*”

²⁹ Ibid., h 206

³⁰ As – Shan’ani, *subulussalam* 3, , h 336

(QS. Ali Imron : 8)³¹
 نَأْفِ أَوْدَاهِم مَلَسَوْهُ لَعَلَّ يَلْصَلُ لَلْأَوْسَر لَأَق : لَأَقُ هُنَّ عَا يَلْأَعْتُ لَلْأَيَضْرَرَسْنَا نَع
 ةَمِّي حَسَلْ أَلُسْتِ هَي دَهَلَا

Artinya:

“ Dari anas ra. Beliau berkata : Rasulullah saw bersabda : saling memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian.” Diriwayakan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah.³²

G. Pencabutan Hibah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberian hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali, sesuai dengan sabda Rasulullah, ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti “saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya, atau diungkapkan setelah sahnya akad.” Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah “kendaraan ini sebagai

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 76

³² As Syan'ani, *Subulussalam* 3, h 333

imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya, dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah”. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh di cabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberian hibah boleh menarik kembali hibahnya.

- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini, hibah menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.
- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbu-tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindah tangankan penerima hibah melalui cara apapun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.

- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

هَبَّ فِي دِيْءِ غَلَا مَلَسُوْهُ هَيْلَعُ هَلَلَا يَلَصُّ يَبْنَلَا لَأَقْ : لَأَقْ أَمْ نَعُ هَلَلَا يَضْرَسْ أَبْعَنْ بَانَ ع
 تَلُمُ أَنْ لَيَسَلْ . يِرَاخْبَلَلْ هَيَاوْرُ يَفُو . هَيْلَعُ قَفْتَمُ هَيْيَقُ يَفُدُوْعِي مَثُ يُقَي بَلْ كَلْ أَلْ ك
 هَيْيَقُ يَفُ عَجْرِي مَثُ يُقَي بَلْ كَلْ هَبَّ هَيْ يَفُ دُوْعِي يَدَلَا . هُوْسَلَا

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Beliau bersabda : Nabi saw bersabda : Orang yang meminta kembali pemberiannya (hibahnya) adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahannya itu. Muttafaq ‘alih. Dalam riwayat Al-Bukhori : Tidak ada tamsil yang jelek bagi kami selain orang yang meminta kembali hibahnya, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu.”³³

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

أَلَمْ لَسُوْهُ هَيْلَعُ هَلَلَا يَلَصُّ يَبْنَلَا نَعُ مُمْ نَعُ يَلْ أَعْتُ هَلَلَا يَضْرَسْ أَبْعَنْ بَانَ ع رَمْ عَنْ بَانَ ع
 هَدَلُوْ يَطْعِي أَمِيْف دِلْ أَوْلَا لِأَا أَهْيَفُ عَجْرِي مَثُ هَيْيَطْعَلَا نَعُ يَطْعِي نَا مِلْسُمُ لُجْرَلْ لُحَي
 (مكحلاو يذمرتلا هححصو ةعبر ءال او دمحا هاور)

Artinya:

³³ As Syan’ani, *Subulussalam* 3, h 322

“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Saw. Bersabda : Tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya, kecuali pemberian orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al arba’ah (perawi yang empat, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’I dan Ibnu Majah) dan hadis tersebut dinilai shahih oleh At-tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim.³⁴

H. Pengertian Suap Dalam Hukum Islam

1. Pengertian suap dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam suap disebut dengan *risywah* dari segi bahasa, *risywah* berasal dari bahasa arab yaitu : *rasya*, *yarsyu*, *rasywan*, yang berarti “sogokan “ atau “ bujukan “ istilah lain yang searti dan biasa dipakai dikalangan masyarakat Indonesia adalah “ suap “, uang tempel “, “uang semir”, dan “ pelicin”.³⁵

Menurut Abdul Azis bin Abdullah bin baz, *risywah* adalah

رَفْعُ الْمَالِ فِي مَقَابِلِ قَضَاءٍ مَصْلُحَةٍ يَجِبُ عَلَى الْمَسْئُورِ وَلِ عَنَّا نَضَاءٌ وَ هَا يَدُوُّ يَه

“ memberikan harta sebagai kompensasi pelaksanaan sesuatu maslahat (tugas, pekerjaan) dimana pemangku tugas itu wajib melaksanakannya tanpa imbalan harta itu “. ³⁶

Yusuf qardhawi mendefinisikan *risywah* sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada penguasa atau pejabat pada umumnya agar mereka melaporkan kebijakan bagi dirinya atau pesaingnya sesuai dengan

³⁴ Ibid., h 324

³⁵ Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopeia*, h 1506

³⁶ Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap : Dampak Suap*, h 17

keinginannya atau untuk melicinkan urusannya dan menghambat urusan pesaingnya, atau yang sejenis dengan itu.

Umar menganggap hadiah yang diberikan kepada hakim adalah suap. Umar berkata dalam suratnya : “jangan kalian menerima hadiah, karena hadiah itu adalah suap”

Sepertinya Umar berpendapat bahwa:

- a. Tidak halal baginya menerima hadiah, karena itu adalah suap
- b. Harta yang sudah dipakai untuk menyuap itu tidak kembali lagi kepada penyuap, dan yang disuap tidak boleh mengambilnya, namun barang itu diinfakkan dijalan Allah.³⁷

2. Unsur – unsur tindak pidana suap dalam hukum Islam

Dari uraian tentang definisi *risywah* diatas dapat di garis bawahi unsur tindak pidana suap dalam hukum Islam adalah :

- 1) Suatu pemberian, berupa harta benda atau suatu yang bermanfaat bagi si penerima.
- 2) Tujuan pemberian tersebut adalah agar keinginan pemberi tercapai baik secara haq maupun batil.
- 3) Penerimaannya adalah pejabat atau orang lain dimana apa yang diinginkan oleh pemberi itu termasuk dalam lingkup pelaksanaan tugas dan

³⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi fiqh Umar bin Khattab*, h 484

kewajibannya sehingga untuk mewujudkannya tidak harus menunggu pemberian tersebut.³⁸

Hukumnya :

Hukum *risywah* adalah haram, Umar berkata : “ Dua pintu yang bisa dimakan oleh manusia adalah *risywah* dan mahar wanitayang berzina.

3. Sanksi tindak pidana suap

Di dalam al-Qur’an terdapat landasan hukum bagi dilarangnya suap, yaitu dalam surat al- Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

أَنْتُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (188)

“ *Dan janganlah (sebagian) dari kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawah urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”³⁹

Landasan hukum dilarangnya suap juga terdapat didalam hadist-hadist nabi saw. Berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ . رواه احمد و الاربعه و حسنه الترمذى و صححه ابن حبان .

Artinya :

“ *Dari Abu Hurairah r. a. beliau berkata : Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang menyuap (rasyi) dan orang yang menerima suap (murtaysi) dalam hukum*”.⁴⁰

³⁸ Abullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi, *Suap dalam Pandangan Hukum Islam*, h 11

³⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, h 46

⁴⁰ Muhammad bin Ismail al-kahlani, *terjemahan* , h 527

Didalam teks yang diriwayatkan oleh imam ahmad terdapat tambahan kata “ *war ra – isyu* “. Yaitu orang yang berada diantara penyuap dan yang disuap. Dia laksana duta antara orang yang memberi dan yang menerima suap sekalipun ia tidak menerima suap dari tugasnya tersebut. Apabila ia menerima upah maka kutukannya lebih berat lagi.⁴¹

Disamping landasan hukum dari nas al-Qur’an dan hadist diatas, dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan bahwa :

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

“ *sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya* “. ⁴²

Berdasarkan hadist –hadist diatas dapat dikatakan bahwa bukan perbuatan suap (*risywah*) dalam Islam adalah haram. Namun demikian, kadar dan jenis sanksi (*uqubah*) nya tidak dijelaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. Oleh karena itu, tindak pidana suap dalam Islam dikategorikan sebagai tindak pidana ta’zir.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum suap yang dilakukan untuk mencegah kezaliman. *Risywah* tetap tidak diperbolehkan berdasarkan teks hadist secara umum.⁴³

⁴¹ Ibid, h 527

⁴² Ibid, h 274

⁴³ Abu Abdul Halim Ahmad S, *Suap : Dampak dan.....*, h 68

